BAB IV

METODOLOGI

A. Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk penelitian normative-terapan. Peneliti melakukan penelaahan terhadap ketentuan hukum normative yang diterapkan pada perjanjian kredit obyek jaminan fidusia. Peneliti menelaah bahan-bahan primer diperoleh lansung beserta observasi dilapangan serta berdiskusi kepada pihak terkait.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, karena di dalam penelitian melakukan penggambaran secara jelas, rinci dan sistematis terhadap perjanjian kredit obyek jaminan fidusia. Peneliti terlibat langsung dalam proses kegiatan yang dilaksanakan pada Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana Kota Batam.

Selain itu, dalam melakukan metode wawancara informasi diperoleh dengan mekanisme tanya-jawab kepada narasumber yang bersangkutan dalam persoalan yang bertujuan terhadap perjanjian kredit dengan menggunakan akta notaris terhadap benda bergerak. Sejumlah pertanyaan akan disiapkan sesuai dengan kebutuhan memperoleh dan menunjang data untuk kemudian dapat dijawab oleh narasumber.

B. Objek Penelitian

Objek penelitian pada pelaksanaan kerja praktik ini adalah "Penyelesaian Hukum Dalam Sangketa Obyek Jaminan Fidusia Yang Belum Terdaftar Fidusianya Di Kantor KEMENKUMHAM (Studi Kasus Di Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana Kota Batam)". Bank Perkreditan

Bona Hidayat. Penyelesaian Hukum Dalam Sangketa Obyek Jaminan Fidusia Yang Belum Terdaftar Fidusianya di Kantor Pendaftaran Fidusia Pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Studi Kasus di Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana Kota Batam.
UIB Repository©2019

Rakyat Agra Dhana beralamat di Komplek Nagoya City Centre Blok E Nomor 12, Nagoya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan data primer dalam bentuk pengawasan dan penyelidikan dan data sekunder dalam bentuk dokumen hukum, seperti dokumen dan pesanan yang terkait dengan item pencarian.

1. Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari lapangan dengan cara :
   a. Observasi (di Kantor BPR AGRA DHANA)
   b. Wawancara dengan Kepala Bagian Bisnis perwakilan dari perusahaan, Remedial (Kolektor), Debitur Umum BPR AGRA DHANA, Notaris rekanan dan Pengacara Hukum.
2. Data sekunder diperoleh dari :
   a. Bahan Hukum Primer

      Elemen hukum pertama adalah badan hukum yang memiliki wewenang untuk menegaskannya. Dalam hal ini, item hukum yang paling penting berisi dokumen hukum, dokumen pemerintah, atau berita acara dalam rancangan undang-undang oleh hakim. Peneliti menggunakan bahan hukum :

      - "Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan
      - Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
      - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
      - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015"

Bona Hidayat. Penyelesaian Hukum Dalam Sangketa Obyek Jaminan Fidusia Yang Belum Terdaftar Fidusianya di Kantor Pendaftaran Fidusia Pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Studi Kasus di Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana Kota Batam.
UIB Repository©2019

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa bahan hukum yang peneliti diluar dari Undang-undang. Bahan hukum sekunder membantu peneliti dalam melakukan penelitian. Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari buku-buku maupun berbagai literature yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh bahan hukum sekunder dari :

- Studi Kepustakaan adalah dilakukan dengan cara membaca, mengutip data dari perkataan buku dan aturan undang-undang serta mengklasifikasi data memiliki relevansi dengan pokok bahasan.
- Studi Dokumen adalah dilakukan dengan cara membaca, meneliti, mempelajari dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian seperti dalam Perjanjian Kredit dan Akta Jaminan Fidusia.

D. Metodologi Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti membagi tahap penelitian menjadi 3 (tiga) tahap yaitu :

1. Tahap Persiapan

Merupakan tahap awal dalam melakukan penelitian. Peneliti membuat surat permohonan izin melalui BAAK Universitas Internasional Batam untuk melakukan kerja praktik di Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana Kota Batam guna untuk mengetahui lebih jauh mengenai obyek penelitian yang hendak Peneliti tinjau.

Bona Hidayat. Penyelesaian Hukum Dalam Sangketa Obyek Jaminan Fidusia Yang Belum Terdaftar Fidusianya di Kantor Pendaftaran Fidusia Pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Studi Kasus di Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana Kota Batam.
UIB Repository©2019

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kerja praktek ini dimulai sejak Senin, 8 Mei 2018 hingga laporan kerja praktik ini selesai pada tanggal 31 Juli 2018.

Selama tahap pelaksanaan berlangsung, Peneliti telah melaksanakan wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait dengan topik yang Peneliti angkat untuk kerja praktik ini. Peneliti telah melakukan wawancara dengan debitur umum yang bernama SAID AGUS RAHMA. Selaku debitur umum pada bank BPR Agra Dhana dengan pinjaman jaminan Motor dan Mobil (benda bergerak).

Pada tahap ini Peneliti mencari bahan atau data terkait pelanggaran terhadap jaminan fidusia. Lalu terkait perolehan data tersebut maka Peneliti akan menanyakan lebih detail hal positif dan hal negatif terhadap watak debitur yang berbeda-beda tujuannya dalam mendapatkan pinjaman dari bank.

3. Tahap Penilaian dan Pelaporan

Peneliti menyusun sebuah laporan kerja praktik yang berpedoman dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Universitas Internasional Batam. Peneliti melakukan observasi kerja praktik di BPR Agra Dhana selama 3 (tiga) bulan. Setelah laporan kerja praktik selesai disusun peneliti meminta penilaian laporan kepada penanggung jawab atau pimpinan BPR Agra Dhana. Selanjutnya peneliti menyampaikan laporan kerja praktik yang telah disetujui oleh penanggung jawab atau pimpinan BPR Agra Dhana, kepada dosen pembimbing dan kepala prodi ilmu hukum untuk mendapat pengesahan. Setelah mendapat pengesahan dari dosen pembimbing dan

Bona Hidayat. Penyelesaian Hukum Dalam Sangketa Obyek Jaminan Fidusia Yang Belum Terdaftar Fidusianya di Kantor Pendaftaran Fidusia Pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Studi Kasus di Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana Kota Batam.
UIB Repository©2019

kepala prodi ilmu hukum, peneliti mengumpulkan laporan kerja praktik dalam bentuk *hardcopy*.

E. Perancangan (*Project Deliverables*)

Berikut akan diuraikan penjelasan mengenai tahap perancangan yang terdiri dari dua macam proses perancangan, yaitu :

1. Tahapan Awal

   Merupakan tahap awal dalam melakukan penelitian. Peneliti membuat surat permohonan izin melalui BAAK Universitas Internasional Batam untuk melakukan kerja praktik di Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana Kota Batam guna untuk mengetahui lebih jauh mengenai obyek penelitian yang hendak Peneliti tinjau.

2. Tahapan Lanjutan

   Peneliti melakukan observasi terhadap kegiatan operasional serta kendala yang ada pada BPR Agra Dhana. Dalam tahap ini peneliti juga mengumpulkan Undang-undang yang terkait dalam obyek penelitian. Dalam tahap ini peneliti memerlukan waktu selama 3 (tiga) bulan dimulai dari tanggal 10 Juli 2018 hingga tanggal 10 Oktober 2018.

3. Tahapan Akhir

   Pada tahap ini peneliti menyusun sebuah laporan kerja praktek berdasarkan data-data yang peneliti peroleh pada saat observasi di BPR Agra Dhana. Selanjutnya peneliti meminta penilaian laporan kerja praktek kepada penanggung jawab atau direksi di BPR Agra Dhana Kota Batam dalam Bidang Perbankan oleh dosen pembimbing.

Bona Hidayat. Penyelesaian Hukum Dalam Sangketa Obyek Jaminan Fidusia Yang Belum Terdaftar Fidusianya di Kantor Pendaftaran Fidusia Pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Studi Kasus di Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana Kota Batam.
UIB Repository©2019

Lamanya pengerjaan laporan dan penilaian adalah 4 (minggu) mulai tanggal 10 September 2018 hingga 10 Oktober 2018.

Bona Hidayat. Penyelesaian Hukum Dalam Sangketa Obyek Jaminan Fidusia Yang Belum Terdaftar Fidusianya di Kantor Pendaftaran Fidusia Pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Studi Kasus di Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana Kota Batam.
UIB Repository©2019